

Penjualan tempe dengan bahan dasar selain kedelai di Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya ini cukup bervariasi. Beberapa bahan campuran seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah seperti jagung dan singkong. Pada proses pembuatan tempe dan saat penjualan atau melangsungkan transaksi jual beli, produsen langsung turun tangan melakukan kedua hal tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka penulis dapat menganalisa, bahwa transaksi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi adalah:

Pertama, Dalam faktor ekonomi. Yang dimaksud ekonomi disini adalah adanya pemasukan dan pengeluaran pada produsen tempe atau masyarakat penjual tempe. Disamping itu, pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan ekonomi keluarga produsen tempe tersebut akhirnya memaksa produsen untuk melakukan variasi pada tempennya. Variasi yang dimaksud adalah dengan mencampurkan tempennya dengan bahan selain kedelai contohnya, seperti jagung dan singkong.

Seperti bapak Susanto selaku salah satu produsen tempe menuturkan, “melakukan mencampurkan singkong dan jagung dengan kedelai bisa meraup rupiah lebih banyak atau dengan kata lain beliau untung lebih dibandingkan dengan tempe dengan kedelai saja.

Dalam penuturan bapak Susanto di atas dapat disimpulkan apabila dalam pembuatan tempe, kedelainya dicampur dengan bahan lain maka akan lebih menguntungkan bagi penjual saat tempe tersebut dijual.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*. *Pertama*, Pernyataan *Qabūl* sesuai dengan pernyataan *Ijāb*. Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. *Kedua*, *Ijāb Qabūl* dinyatakan di satu tempat. Maksudnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama pada saat transaksi, atau transaksi dilaksanakan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *Ijāb*.
3. Syarat-syarat barang akad yaitu:
 - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat
 - b. Suci (halal dan baik)
 - c. Bermanfaat
 - d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
 - e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis)
 - f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad
 - g. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad
 - h. Ada nilai tukar pengganti barang.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas dan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Dalam akad jual beli apabila salah satu rukun akad atau syarat-syarat jual beli, maka pelaksanaan jual beli tersebut batal.

Sebagaimana yang telah dideskripsikan pada bab tiga, tentang proses implementasi jual beli tempe di Bendul Merisi. Bahwa masyarakat yang melakukan jual beli tempe dengan bahan dasar campuran telah melanggar salah syarat jual beli yang telah dipaparkan di atas, yaitu dalam syarat-syarat barang akad.

Para penjual yang melakukan pencampuran pada tempennya tidak jujur dalam transaksi jual beli. Syarat yang telah dilanggar oleh penjual, *pertama*, pembeli tidak mengetahui status barang atau tempe dalam kualitas maupun kuantitas. *Kedua*, Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, maksudnya penjual atau pembeli harus mengetahui kejelasan dari tempe yang dijual tersebut. Dalam hal ini dikhususkan lebih kepada pembeli.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang sah

Jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi.

2. Jual beli yang batil

Pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya atau sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalkan, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak, mungkin juga menjadi buah yang tidak bagus).

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor kuda jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya.
Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *mūhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah atau juga jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belu layak untuk dimakan. Hal ini dilarang agama sebab ada perasangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *mūkhaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mūammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli saham (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
8. Jual beli alat penukar dengan alat alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Seperti, uang perak dengan uang emas.
9. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butu ini kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku”.
10. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar atau yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

Dalam uraian macam-macam jual beli di atas, jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi termasuk jual beli *gharar*. Dapat dikatakan *gharar* dikarenakan jual beli yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Tipuan yang dimaksudkan adalah penjual tidak mengatakan secara global disaat transaksi jual beli berlangsung, bahwa tempe tersebut tempe campuran, sehingga dalam transaksi jual beli ini mengandung unsur tipuan.